



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara dan upaya pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya perlu diberikan penghargaan dari Pemerintah Kota Banjarbaru;
 - b. bahwa dalam memberikan penilaian serta penetapan jenis dan bentuk penghargaan, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. ASN Berprestasi adalah ASN yang secara nyata telah menunjukkan inovasi yang bermanfaat bagi Pemerintah dan masyarakat, baik tingkat daerah, Nasional dan Internasional.
7. ASN Teladan adalah ASN yang memiliki komitmen dalam bekerja, integritas, kompetensi, disiplin dan perilaku moral yang baik berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai.
8. ASN Inspiratif adalah ASN yang memiliki kemampuan untuk terus berpikir kreatif menciptakan ide-ide berbentuk daya cipta atau kreativitas dan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan.
9. Penghargaan adalah suatu kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang karena jasa-jasanya dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap ASN dan mendorong semangat untuk melahirkan karya terbaik yang dinilai bermanfaat bagi kemajuan pembangunan Pemerintah Kota Banjarbaru dan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Penghargaan bagi ASN dimaksudkan sebagai salah satu bentuk nyata perhatian dan apresiasi Pemerintah Daerah terhadap pegawai ASN yang telah menunjukkan prestasi kerja dan semangat pengabdian yang tulus ikhlas dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 3

Pemberian Penghargaan bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. mendapatkan dan memberikan apresiasi kepada ASN yang kontribusinya dirasakan secara nyata baik oleh organisasi maupun masyarakat;

b. menumbuhkan...

- b. menumbuhkan motivasi dan inspirasi di jajaran pegawai untuk terus meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja, serta menjadi teladan bagi pegawai lainnya;
- c. peka terhadap situasi pandemi dan berkontribusi nyata dalam bentuk inovasi dan dedikasi;
- d. mempertahankan ASN bertalenta terbaik.
- e. membangun persepsi positif masyarakat terhadap keberadaan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemersatu bangsa;
- f. mendapatkan sosok ASN yang akan menjadi duta ASN untuk menyebarluaskan pengaruh positifnya kepada seluruh ASN maupun masyarakat.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran pemberian Penghargaan bagi ASN adalah sebagai berikut:

- a. ASN Berprestasi; dan
- b. ASN Teladan.

BAB IV KRITERIA

Pasal 5

- (1) Kriteria umum pemberian Penghargaan bagi ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. seseorang yang telah melakukan usaha, tindakan dan kegiatan yang hasilnya berpengaruh dan/atau berakibat terhadap pembaharuan dan penyempurnaan bagi perkembangan dan kemajuan di berbagai sektor pembangunan di daerah;
 - b. seseorang yang telah bekerja sebagai pelopor dan atau pembuka jalan bagi suatu pembaharuan yang hasilnya diakui dan bermanfaat bagi masyarakat banyak;
 - c. seseorang yang telah berbuat menyelamatkan dan atau menghindarkan dari bahaya atau bencana;
 - d. seseorang yang telah memperlihatkan pekerjaan untuk mengabdikan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan penuh kesungguhan;
 - e. seseorang yang telah memperkenalkan gagasan, metode yang baru dan mempunyai manfaat bagi masyarakat banyak;
 - f. seseorang yang telah memberikan dorongan dan kegiatan yang menimbulkan motivasi kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, daerah dan Pemerintah;
 - g. seseorang yang telah patut diteladani bagi masyarakat.
- (2) Kriteria umum pemberian Penghargaan bagi ASN Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. ASN dengan status tidak diperbantukan/ dipekerjakan;
 - b. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik, dengan melampirkan Surat Rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. memiliki...

- c. memiliki penilaian kinerja minimal kategori “baik” selama 2 (dua) tahun sebelumnya secara berturut-turut dan dibuktikan dengan melampirkan Sasaran Kinerja Pegawai pada saat pendaftaran/ penilaian;
- d. memiliki inovasi yang luar biasa yang dapat dirasakan oleh organisasi dan/atau masyarakat yang dibuktikan dengan dokumentasi (uraian deskripsi tentang inovasi/foto/video/bentuk dokumentasi lainnya).

BAB V PENILAIAN

Pasal 6

- (1) Kriteria khusus pemberian Penghargaan bagi ASN Berprestasi dan ASN Teladan adalah berdasarkan penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup unsur-unsur:
 - a. inspiratif;
 - b. inovatif dan dampak;
 - c. *leadership*;
 - d. kemampuan komunikasi; dan
 - e. kompetensi.

Pasal 7

Penilaian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terbagi menjadi 3 (tiga) kategori penilaian, yaitu:

- a. kategori ASN Teladan, diberikan kepada ASN terbaik yang patut diteladani, mampu menginspirasi dan memotivasi ASN lainnya dan/atau masyarakat, karena kiprahnya yang luar biasa.
- b. kategori ASN Inspiratif, diberikan kepada ASN Inspiratif terbaik yang patut diteladani, mampu menginspirasi dan memotivasi ASN dan/atau masyarakat.
- c. kategori *The Future Leader*, diberikan kepada ASN Inspiratif Muda dan Potensial terbaik yang patut diteladani, mampu menginspirasi dan memotivasi ASN dan/ atau masyarakat, dimana inovasi/ prestasi/ karyanya tersebut mendukung tugas pokok dan fungsi dari jabatannya.

Pasal 8

Unsur-unsur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), yaitu:

- a. inspiratif adalah kemampuan ASN sebagai kandidat dalam memberikan motivasi kepada orang lain (rekan kerja, masyarakat, pengguna layanan, dan lain-lain) untuk mencari ide-ide baru dalam mendukung program Kepala daerah dan manfaatnya bagi masyarakat luas;
- b. inovatif adalah kemampuan kandidat dalam mewujudkan ide-ide menjadi karya nyata dan berdampak luas baik untuk Perangkat Daerah/unit kerjanya maupun masyarakat;
- c. *leadership* adalah kemampuan kandidat dalam mengarahkan, mengkoordinasikan, menyinergikan, menggerakkan, dan mengajak seluruh unsur yang terkait dengan inovasinya untuk secara bersama menerapkan sehingga memberikan dampak yang luas kepada Perangkat Daerah dan masyarakat;

d. kemampuan...

- d. kemampuan berkomunikasi memiliki pengaruh yang kuat dalam menunjukkan kemampuan kerjanya di kantor, kemampuan komunikasi dimaksud bahwa pegawai selalu menggunakan cara berkomunikasi yang efektif dan jelas; dan
- e. kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan pada tugas jabatannya sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Pasal 9

Penyerahan pemberian Penghargaan ASN dilaksanakan secara simbolis pada hari penting di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Pasal 10

Hal yang terkait dengan teknis penilaian, mekanisme pelaksanaan dan penentuan pemberian Penghargaan bagi ASN terpilih akan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Juli 2022

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 27